Hanif Luthfi, Lc., MA

BATAL & BATIL

Dalam Muamalah

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah ﷺ beserta keluarga, shahabat dan para pengikutnya.

Batil dan batal dalam bahasa arabnya awalnya memiliki makna yang sama. Bedanya batil (الباطل) itu berupa *isim fa'il*. Sedangkan batal (بطل) itu berupa *fi'il madhi*.

Hanya saja dalam penggunaan bahasa Indonesia, kedua kata itu memiliki sedikit perbedaan. Batal itu bermakna tidak berlaku; tidak sah. Sedangkan batil itu bermakna seperti batal dan bisa juga lawan kata dari *al-haq* atau kebenaran.

Dalam muamalah, ada beberapa hal yang dianggap batil karena benda yang menjadi objek jual-beli itu termasuk benda yang dilarang oleh Nabi ﷺ untuk diperjual-belikan.

Meski dilarang diperjual-belikan tak selalu haram dikonsumsi. Sebagaimana haram dikonsumsi juga tak berarti haram diperjual-belikan. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca buku sederhana ini. Semoga bermanfaat. Selamat membaca!

Pembahasan

A. Antara Batal dan Batil

1. Batal dan Batil Secara Bahasa

Kata batil (الباطل) adalah bentuk dari *isim fa'il* (اسم الفاعل) dari *bathala-yabthulu* (بطل-يبطل). Sedangkan batal (بطل) dalam bahasa Arab adalah fi'il atau kata kerja dari batil.

(بَطل) الشَّيْء بُطْلا وبُطولا وبُطْلانا فَهُوَ بَاطِل[1]

Antara batal dan batil memiliki makna yang sama. Bedanya adalah batil bentuknya *isim fa'il* atau kata nama pelaku. Sedangkan batal adalah *fi'il madhi* atau kata kerja lampau.

Batil secara bahasa merupakan derivat dari lafal بطل yang bermakna hilang atau perginya sesuatu, menetap sementara dan sebentar.[2]

Kata batal (البطل) dalam bahasa Arab kadang bermakna pemberani dan pahlawan. Dia dari kata *bathula-yabthulu*. Kadang bermakna menganggur, dari kata *bathala-yabthulu*. Baththal (بطال) bermakna pengangguran.[3]

---

[1] Majma' al-Lughat al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Dar ad-Dakwah, t.t), juz 1, hal. 61

[2] Ibnu Faris (w. 395 H), *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Baerut: Dar al-fikr, 1399 H), juz 1, hal. 258

[3] Zainuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar ar-Razi (w. 666 H), *Mukhtar ash-Shihhah*, (Baerut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1420 H), hal. 36

2. Batal dan Batil dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, kata batil (الباطل) disebutkan sebanyak 26 kali. Kebanyakan menunjukkan arti lawan dari al-haq. Sebagaimana contoh:

{وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 42]

"Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang batil ..." (QS. Al-Baqarah:42).

Kadang kata batil diartikan sebagai sesuatu yang sia-sia, seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا

"...dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia..." (QS. Ali 'Imran: 191).

Pemakaian yang sama juga terdapat dalam QS Shad: 27.

Kadang pula dipakai untuk sesuatu yang dihubungkan dengan amal perbuatan manusia yang dituntut oleh agama, seperti yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. al-Baqarah:188).

Dalam hal ini terlihat bahwa kata batil berhubungan dengan hukum perbuatan manusia.

Adapun kata batal (بطل) dalam Al-Qur'an hanya ditemukan sekali saja.

{فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف: 118]

Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. (Q.S. al-A'raf: 118).

3. Batal dan Batil dalam Bahasa Indonesia

Kata batal dan batil sudah menjadi bahasa Indonesia. Tapi dalam penggunaannya, kedua kata itu ada sedikit perbedaan.

ba.til: bentuk tidak baku: bathil. batal; sia-sia, tidak benar, lawan dari hak, kesalahan; kejahatan; kemungkaran.[4]

ba.tal: tidak berlaku; tidak sah: perjanjian itu dinyatakan --. tidak jadi dilangsungkan; ditunda; urung: rapat kemarin terpaksa --

[4] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batil

karena yang hadir kurang dari dua pertiga jumlah anggota. tidak berhasil; gagal: sudah berkali-kali dia menempuh ujian, tetapi selalu --.[5]

4. Batal dan Batil dalam Muamalah

Al-Jurjani (w. 816 H) dalam kitabnya *at-Ta'rifat*; menyebutkan 3 makna batil:

الباطل: هو الذي لا يكون صحيحًا بأصله. الباطل: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئًا. الباطل: ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة.[6]

> *Batil adalah lawan dari shahih. Batil adalah sesuatu yang tak dianggal atau tidak berfaidah sama sekali. Batil adalah sesuatu yang kehilangan makna dari segala bagiannya, meski ada bentuknya.*

Batil dalam muamalah itu tak selalu berarti berdosa. Batil dalam muamalah sering digunakan untuk merujuk kepada akad yang tidak dianggap atau sia-sia.

Sebagaimana contoh dalam akad pernikahan. Akad batil bisa juga misalnya karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Salah satu rukun nikah adalah adanya wali. Jika wali tidak ada, maka akadnya batil. Artinya hal-hal yang menjadi konsekwensi dari pernikahan

---

[5] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batal

[6] Al-Jurjani Ali bin Muhammad (w. 816 H), *at-Ta'rifat*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H), hal. 42

itu tidak jadi, tidak dianggap ada dan sia-sia.

Tetapa melangsungkan akad yang kekurangan rukunnya itu tidak berdosa secara langsung. Berdosanya jika akad nikahnya batil dan dianggap belum sah, tapi antara laki-laki dan perempuan yang melakukan akad batil tadi berhubungan badan, maka itu yang dianggap berdosa.

5. Batil dan Shahih dalam Ushul Fiqih

Batil dalam ushul fiqih masuk dalam pembahasan hukum *wadh'i*. Hukum dalam ilmu ushul fiqih sendiri terbagi menjadi 2; hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.

Hukum yang berupa perintah, larangan, dan alternatif untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan disebut dengan hukum *taklifi*.

Hukum taklifi kita kenal ada 5; wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Sedangkan hukum *wadh'i* adalah segala hal yang terkait dengan pelaksanaan hukum *taklifi*.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum *wadh'i* tidak berhubungan langsung dengan tuntutan Allah (hukum taklifi) melainkan terkait dengan pelaksanaannya baik mencakup sebab, syarat, mani', sah dan batal.

Secara terminologi, menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, yang dikatakan batal adalah :

تجرّد التصرّف الشرعي عن اعتباره وآثاره في نظر

الشرع[7]

Tindakan hukum yang bersifat syar'i terlepas dari sasarannya menurut pandangan syara'.

Maksudnya, tindakan hukum yang bersifat syar'i tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syara', sehingga apa yang dikehendaki syara' dari perbuatan tersebut lepas sama sekali (tidak tercapai).

Misalnya, suatu perbuatan tidak memenuhi rukun atau tidak memenuhi syarat, atau suatu perbuatan dilaksanakan ketika ada mani' atau penghalang.

Perbuatan itu dalam pandangan syara' tidak sah atau disebut batil atau batal.

Sedangkan kata sah atau shihhah (الصحة) atau shahih (الصحيح); secara bahasa adalah lawan kata dari *maridh* (المريض) yang artinya sakit. Apabila dikaitkan dengan perkataan, misalnya صحّ القول اذا طبق الواقع maka berarti sesuai dengan kenyataan.

Secara terminologi, para ahli ushul fiqh merumuskan definisi sah dengan :

ترتّب ثمرته المطلوب منه شرعا عليه فحصل السبب وتوفّر الشرط وانتقي المانع ترتّبت الآثار

[7] Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, juz 1, hal. 651

الشرعية على الفعل[8]

> *Tercapai sesuatu yang diharapkan secara syara';apabila sebabnya ada, syaratnya terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syara' pada perbuatan iu.*

Maksudnya, sesuatu perbuatan dikatakan sah, apabila terpenuhi sebab dan syaratnya, tidak ada halangan dalam melaksanakannya, serta apa yang diinginkan syara' dari perbuatan itu berhasil dicapai.

Misalnya seseorang melaksanakan shalat dengan memenuhi rukun, syarat dan sebabnya, serta orang yang shalat itu terhindar dari mani' atau sesuatu yang mencegah.

Pengertian sah menurut syariat ialah timbulnya berbagai konskuensi secara syar'iyah atas perbuatan itu. Baik dalam ibadah maupun muamalah.

Jika sesuatu yang dilakukakan seorang *mukallaf* merupakan perbuatan yang wajib, sedang dalam pelaksanannya mukallaf dapat memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka ibadah itu dianggap sah. Artinya apa yang menjadi kewajibannya dan tanggungannya telah lepas serta tidak mendapat hukuman di dunia. Ini dalam hal ibadah.

---

[8] Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1427 H), juz 1, hal. 421

Sedangkan dalam bidang muamalah, suatu akad dianggap sah maksudnya adalah apa yang menjadi konsekwensi hukum dari akad itu sudah bisa dilaksanakan. Seperti dalam akad jual-beli, disebut sah berarti penjual boleh memiliki uang, pembeli boleh menggunakan barang yang dibelinya. Sah dalam akad nikah maksudnya suami-istri sudah halal melakukan hal yang diharamkan sebelum nikah.[9]

6. Batil-Fasid dalam Ibadah dan Muamalah

Para ulama kadang menggunakan istilah fasid ketika merujuk kata batil.

Fasid secara bahasa adalah bentuk *isim fa'il*, turunan dari *fi'il madhi* فسد yang berarti antonim dari pantas atau baik, dapat diartikan juga dengan cacat atau cela.[10]

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa dalam bab ibadah, mayoritas ulama menyamakan antara batil dan fasid.[11]

Sedangkan dalam bab muamalah, ada sedikit perbedaan diantara mereka.

Menurut mayoritas ulama tidak ada perbedaan antara batil dan fasid (rusak) bagi perbuatan mukallaf, baik yang menyangkut

---

[9] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hal. 70

[10] Ibnu Mandzur (w. 711 H), *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), juz 3, hal. 335

[11] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hal. 70

bidang ibadah maupun muamalah. Dengan kata lain, batil identik dengan fasid, dan sebaliknya.

Seperti contoh dalam bidang ibadah, shalat itu batil sama dengan shalat itu fasid. Dalam bidang pernikahan, nikah yang batil sama dengan nikah yang fasid, dalam arti tidak dapat memberikan kewenangan bagi seorang laki-laki untuk menggauli perempuan.

Sedangkan dalam bab muamalah, mazhab hanafi membedakan antara fasid dan batil.

Wahbah az-Zuhaili menukil batil dalam Mazhab Hanafiyyah sebagai berikut:

والباطل عند الحنفية: هو الذي يشتمل على خلل في أصل العقد أي في أساسه، ركناً كان أو غيره، أي في صيغة العقد، أو العاقدين، والمعقود عليه. ولايترتب عليه أي أثر شرعي، كأن يصدر البيع من مجنون أو صبي غير مميز (دون السابعة).[12]

> *Batil menurut Hanafiyyah adalah apa saja yang ada cacat dalam asal akad, baik dalam rukun maupun lainnya. Baik dalam shighat akad, dua orang yang berakad atau objek akad. Tidak ada konsekwensi hukum syariat terhadap hal itu. Seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum mumayyiz.*

Wahbah az-Zuhaili menukil fasid dalam

[12] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hal. 71

Mazhab Hanafiyyah sebagai berikut:

والفاسد عند الحنفية: هو ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد، بأن كان في شرط من شروطه، لافي ماهيته أو ركنه. ويترتب عليه في المعاملات بعض الآثار، إذا توافر ركنه وعناصره الأساسية، مثل البيع بثمن مجهول[13]

Fasid menurut Hanafiyyah adalah apa saja yang ada cacat dalam satu sifat dari akad. Sebagaimana dalam salah satu syaratnya, bukan pada rukunnya. Sebagian konsekwensi dari akad bisa dilanjutkan, ketika rukun-rukunnya terpenuhi dan unsur utamanya juga. Seperti jual-beli dengan harga yang tidak diketahui.

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya telah menjelaskan tentang faktor perbedaan antara mayoritas ulama dengan mazhab Hanafi.

Pemicu perbedaan tersebut adalah dalam memaknai larangan dalam nash terhadap transaksi yang dilakukan.

Setidaknya ada 2 poin yang menjadi titik perbedaan.

Pertama, apakah larangan yang ada dalam nash itu mempengaruhi keabsahan transaksi dan berlakunya dosa bagi pelaku secara bersamaan, ataukah larangan itu hanya

---

[13] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hal. 71

memastikan berdosanya pelaku dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan terhadap suatu transaksi mengandung makna batalnya transaksi yang dilakukan dan pelakunya berdosa. Sehingga konsekwensi hukum transaksi tidak dapat diberlakukan.

Beda halnya dengan pendapat mazhab Hanafi. Menurut mereka kadangkala larangan yang ada menunjukkan bahwa orang yang melakukan transaksi berdosa, tanpa membatalkan transaksi yang dilakukan. Sehingga konsekwensi hukum transaksi dapat diberlakukan.

Kedua, apakah larangan yang tertuju kepada rukun, yang merupakan esensi transaksi, sama dengan larangan yang terkait dengan sifat tertentu yang muncul dan berpengaruh terhadap keabsahan transaksi.[14]

Jumhur berpendapat, bahwa larangan yang terkait dengan rukun transaksi, dan larangan yang terkait dengan sifat tertentu dalam transaksi, menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan itu batil.

Sedangkan menurut mazhab hanafi, larangan yang tertuju kepada esensi transaksi

---

[14] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz, hal. 78-79

menyebabkan batalnya transaksi yang dilakukan. Sementara larangan yang tertuju kepada sifat transaksi menyebabkan rusaknya transaksi, namun transaksi tersebut tidak batal. Sebab, dalam persoalan muamalah, kemaslahatan umat manusia itu diperhatikan.

Meski demikian, dalam contoh-contoh turunan nanti akan ditemukan perbedaan lagi diantara para ulama.

B. Batil Karena Barang Haram

1. Hukum Haram dan Halal

Haram dalam ushul fiqih adalah salah satu hukum *taklifi*. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan:

الحرام: هو ما طلب الشرع تركه على وجه الحتم والإلزام[15]

Haram adalah apa yang diminta oleh syariah untuk ditinggalkan dengan keharusan.

Haram dalam hukum *taklifi* adalah sebuah tuntutan agar kita diwajibkan untuk meninggalkan perkara tersebut. Haram juga bisa didefinisikan sebagai perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala.

Dalam penggunaan sehari-hari, kata haram

---

[15] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz, hal. 78-79

biasanya adalah lawan dari kata halal.

Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an:

{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116]

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Q.S. an-Nahl: 116).

Meski dalam ushul fiqih, lawan dari hukum haram bukanlah halal. Halal juga bukan termasuk salah satu hukum *taklifi* atau *wadh'i*.

Dalam hukum *taklifi*, halal bisa menjadi hukum mubah. Bisa juga menjadi hukum sunnah bahkan bisa menjadi hukum makruh.

Hukum haram sebenarnya bukan hukum kepada benda, tapi perbuatan manusia terhadap benda itu. Maka disebut dengan hukum *taklifi*.

Sebagai contoh: seorang ibu itu haram untuk anaknya, makanya disebut mahram. Haram disini maksudnya adalah haram untuk dinikahi.

Tapi seorang ibu itu halal untuk anaknya.

Halal disini bisa halal mencium, halal berduaan dan lainnya.

Daging babi itu haram, maksudnya adalah haram dikonsumsi. Sedangkan melihat daging babi, menyentuhnya itu tidak haram.

Maka dalam jual-beli, suatu benda dikatakan haram maksudnya adalah diharamkan untuk diperjual-belikan.

Benda yang haram dikonsumsi, belum tentu haram diperjual-belikan. Benda yang haram diperjual-belikan, belum tentu juga haram dikonsumsi.

Racun tikus adalah termasuk salah satu benda yang haram dikonsumsi, karena membahayakan tubuh. Tapi jual-beli racun tikus bukanlah hal yang dilarang.

Hasil bumi dari tanah wakaf itu haram diperjual-belikan. Tapi hasil bumi itu tidak haram dikonsumsi.

2. Benda-Benda Haram Diperjual-belikan

Benda yang haram diperjual-belikan itu karena memang oleh Nabi ﷺ diharamkan untuk diperjual-belikan. Meski dilarang diperjual-belikan belum tentu haram dipakai atau dikonsumsi.

a. Khamr

Dalam sebuah hadis yang shahih, disebut secara spesifik keharaman jual-beli khamr.

Sebagaimana hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ» (صحيح البخاري، 3/ 82)

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ketika turun ayat-ayat akhir surat Al Baqarah (tentang haramnya khomr), Nabi ﷺ keluar lantas bersabda, "Perdagangan khamr telah diharamkan" (HR. Bukhari).

b. Bangkai, Babi dan Berhala

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ «لاَ، هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عِنْدَ ذَلِكَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

"Sesungguhnya, Allah ﷻ dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah ﷺ, apa pendapatmu mengenai jual

beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi ﷺ bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis ini, para ulama berbeda pendapat terkait jual-beli benda najis selain yang disebutkan dalam hadis.

Di dalam kitab-kitab fiqih mazhab Syafii disebutkan bahwa benda yang zatnya najis tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini karena salah satu syarat sah jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus suci. Jika bendanya najis, maka tidak sah diperjualbelikan. Di antara benda yang tidak boleh diperjualbelikan adalah kotoran hewan, karena zatnya najis.

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitab *al-Muhazzab* berikut;

فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من

النجاسات[16]

"Adapun benda yang zatnya najis, maka tidak boleh dijual. Hal itu seperti anjing, babi, khamar, kotoran hewan dan benda najis lainnya."

Dalam kitab *al-Majmu'*, Imam Nawawi juga telah menjelaskan atas larangan menjual kotoran hewan. Beliau berkata;

فرع: بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام هذا مذهبنا[17]

"(Cabang); menjual kotoran hewan yang bisa dimakan dan lainnya serta kotoran burung adalah batil dan hasil penjualannya adalah haram. Ini adalah mazhab kami (ulama Syafiiyah).

Juga disebutkan dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* berikut;

ولا يصح بيع عين نجسة اى سواء كان امكن تطهيرها بالاستحالة كالخمر وجلد الميتة ام لا كالسرجين او كلب و لومعلما

"Tidak sah menjual benda-benda najis meskipun memungkinkan untuk mensucikan

---

[16] Asy-Syairazi (w. 476 H), *al-Muhazzab*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz 2, hal. 9

[17] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu' Syaraf al-Muhazzab*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 9, hal. 230

benda-benda tersebut dengan berubah wujud seperti khamar dan kulit bangkai, atau tidak bisa suci sama sekali, seperti kotoran hewan dan anjing meskipun sudah jinak."

Meski memperjualbelikan kotoran hewan tidak boleh, tapi ia boleh dimiliki melalui *naqlul yad* atau memindahkan kepemilikan dengan ditukar dengan uang.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* berikut;

و يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف و طريقه ان يقول المستحق له اسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الاخر قبلت[18]

"Boleh memindahkan tangan (kepemilikan) dari benda najis dengan diganti dirham sebagaimana meletakkan jabatan. Caranya, orang yang mempunyai benda najis berkata, 'Saya meletakkan atau menggugurkan hakku atas benda ini dengan ganti uang sekian.' Kemudian yang lain berkata, 'Saya terima.'"

Meski jadi pertanyaan juga, apa bedanya *naqlu al-yad* dengan jual-beli.

Sedangkan para ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan barang yang dijual-belikan harus suci (bukan najis atau bukan terkena najis), merujuk pernyataan Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan

---

[18] Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, juz 1, hal. 356

bahwa:

وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ، فَأَجَازُوْا بَيْعَ النَّجَاسَاتِ كَشَعْرِ الْخِنْزِيْرِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ لِلانْتِفَاعِ بِهَا إِلاَّ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ مِنْهَا كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ. كَمَا أَجَازُوْا بَيْعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَوَحِّشَةِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِيْ يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ فِيْ الأَكْلِ. وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوْزُ لِأَنَّ الأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ الإِنْسَانِ[19]

"Kalangan Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jualbeli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jualbeli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.', maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia."

c. Anjing

[19] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 4, hal. 3029

Nabi ﷺ melarang uang dari jual-beli anjing. Itu berarti anjing termasuk hewan yang haram diperjual-belikan asalnya. Sebagaimana sebuah hadis:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (صحيح البخاري، 3/ 84)

Dari Abu Mas'ud al-Anshori radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis Jabir bin 'Abdillah riwayat Imam an-Nasa'i dikecualikan anjing yang dimanfaatkan untuk buruan. Dari Jabir, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

"Rasulullah ﷺ melarang upah penjualan kucing dan anjing kecuali anjing buruan" (HR. An-Nasai dengan sanad shahih).

Lantas bagaimana dengan jual-beli kucing?

Memang ada hadis yang melarang jual-beli (السنور) berikut ini:

سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ فَقَال: زَجَرَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

Aku bertanya kepada Jabi bin Abdullah tentang jual beli sinnaur (kucing liar) dan anjing. Lalu beliau menjawab: Nabi ﷺ melarang itu. (HR. Muslim)

Padahal para sahabat banyak yang mencintai kucing, bahkan ada shahabat yang digelari 'bapaknya kucing', yaitu Abu Hurairah. Padahal nama aslinya Abdul-Rahman bin Shakhr al-Dausi (w. 57 H). Namun digelari seperti itu lantaran beliau sering dikelilingi kucing,

Ada juga riwayat shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau memasukkan kucing dalam kategori hewan yang suci, dan mengatakan bahwa ia adalah hewan yang sering ada di sekeliling kita.

Tapi di sisi lain ditemukan juga bahwa ada hadis di atas yang secara terjemahan lahiriyahnya melarang kita untuk menjual kucing itu sendiri. Apalagi derajat hadis itu juga shahih karena terdapat di dalam kitab Shahih Muslim.

Lalu, bagaimana sebenarnya hukum jual beli kucing? Kalau haram, kenapa boleh dipelihara?

Kalau haram dijual dengan alasan haram makan dagingnya, keledai juga diharamkan makan dagingnya, tapi jual belinya tidak dilarang?

Bagaimana cara kita memahami hadis ini?

Ulama dari mazhab empat fiqih yang ada yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyyah dan Al-Hanabilah mereka berpendapat bahwa kucing boleh diperjual-belikan.

Pernyataan mereka bisa dilacak dalam kitab-kitab mereka, seperti *Bada'i al-Shana'i* 5/142 (Al-Hanafiyah) karangan Imam al-Kasani (w. 587 H), *Hasyiyah al-Dusuqi* 3/11 (Al-Malikiyah) karangan Imam al-Dusuqi (w. 1230 H), *Al-Majmu'* 9/230 (al-Syafi'iyyah) karangan Imam an-Nawawi (w. 676 H), *Al-Mughni* 4/193 (Al-Hanabilah) karangan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisy (w. 620 H).

Dalam praktek jual-beli kucing, tidak ada syarat jual-beli yang cacat, semuanya terpenuhi. Sah jual belinya sebagaimana juga sah jual beli kuda atau juga baghl atau keledai.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan bahwa kucing itu hewan suci, karena suci maka bisa dimanfaatkan.

Setelah sebelumnya beliau mengutip pernyataan Imam Ibnu al-Mundzir yang mengatakan bahwa memelihara kucing itu dibolehkan secara ijma' ulama. Jadi jual belinya pun menjadi tidak terlarang.[20]

Pendapat berbeda disebutkan oleh mazhab

---

[20] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 9, hal. 230

Zahiri. Ibn Hazm (w. 456 H) dalam kitabnya *Al-Muhalla* menyebutkan bahwa jual-beli kucing itu dilarang.

Tapi hukumnya bisa menjadi wajib jika memang kucing itu dibutuhkan untuk menakut-nakuti tikus. Dalam kitabnya dituliskan:

وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْهِرِّ فَمَنْ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ لأَذَى الْفَأْرِ فَوَاجِبٌ[21]

Tidak dihalalkan jual beli kucing, (tapi) barang siapa yang terpaksa karena gangguan tikus maka hukumnya menjadi wajib.

Itu berarti walaupun mazhab ini mengharamkan, tapi keharamannya tidak mutlak. Bahkan keharaman itu bisa berubah menjadi wajib hukumnya.

Ketika menjelaskan pendapat mazhabnya tentang kebolehan jual-beli kucing, Imam Nawawi (w. 676 H) juga memaparkan pendapat yang melarang beserta dalil dari hadis yang dipakainya. Beliau menjawab bahwa hadisnya memang shahih tapi maksudnya bukan larangan secara mutlak.

Dalam kitabnya beliau menyanggah dalil ini dengan argumen:

[21] Ibnu Hazm adz-Dzahiri (w. 456 H), *al-Muhalla*, juz 9, hal. 13

جَوَابُ أَبِي العباس بن العاص وَأَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ وَالْقَفَّالِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا[22]

Jawaban Abu al-Abbas bin al-'Ash dan juga Abu Sulaiman al-Khaththabiy serta al-Qaffal dan selainnya bahwa yang dimaksud [sinnaur] di situ adalah kucing liar atau hutan [al-wahsyi]. Terlarang jual belinya karena tidak ada manfaat.

Maka yang dilarang itu bukan kucing [الهرة], akan tetapi kucing liar atau hutan yang disebut dengan istilah sinnaur [سنور]. *Sinnaur* juga terlarang untuk dimakan karena termasuk dalam kategori hewan bertaring yang menyerang manusia.

d. Darah

Darah termasuk sesuatu yang dilarang untuk diperjual-belikan. Dari Abu Juhaifah, beliau berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

"Rasulullah ﷺ melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan upah dari

[22] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 9, hal. 230

budak wanita (yang berzina). Beliau juga melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato, memakan riba (rentenir) dan yang menyerahkannya (nasabah), begitu pula tukang gambar (makhluk yang memiliki ruh)" (HR. Bukhari).

e. Benda yang Haram untuk Tujuan Haram

Dari Ibnu ʻAbbas, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)" (HR. Ad Daruquthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih).

Dalam lafazh musnad Imam Ahmad disebutkan,

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya jika Allah ʻazza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)" (HR. Ahmad 1: 293. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih).

f. Benda Wakaf

Secara hukum asal, benda yang diwakafkan itu tak boleh diperjual-belikan.

Sebagaimana tercantum dalam hadis berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah ﷺ meminta pendapat beliau, “Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?” Maka Rasulullah ﷺ berkata, “Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan.” Maka Umar ra. bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara,

dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan. (HR. Muttafaq 'alaihi).

Dalam hadis diatas, disebutkan bahwa Umar mewakafkan tanahnya, tidak boleh tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.

Meski ada sedikit kelonggaran yang disebutkan para ulama, jika benda wakaf itu sudah sama sekali tak bisa digunakan. Benda itu bisa dijual untuk dibelikan barang lain demi kemashlahatan sebagaimana dulu niat wakafnya.

Disebutkan dalam kitab *Fath al-Mu'in* beserta *Hasyiyah I'anah al-Thalibin* keterangan sebagai berikut:

وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيْرٍ أَوْ جَذْعٍ بِهِ .

"Dan uang penjualannya dialokasikan untuk kemaslahatan masjid bila tidak mungkin membeli tikar atau pelapah kurma dengannya."

(قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيْرٍ أَوْ جَذْعٍ بِهِ) أَيْ بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَمْكَنَ اُشْتُرِيَ بِهِ وَلَا يُصْرَفُ لِمَصَالِحِ

الْمَسْجِدِ[23]

> *"Ungkapan Syekh Zainuddin al-Malibar; bila tidak mungkin membeli tikar atau pelapah kurma dengannya; bila memungkinkan maka dibelikan tikar atau pelapah kurma dengannya dan uang tersebut tidak ditasarufkan untuk kemaslahatan masjid".*

Maksudnya benda yang awalnya diwakafkan ke masjid, jika tak bisa dimanfaatkan lagi maka dijual. Hasilnya digunakan kembali untuk kemashlahatan masjid.

C. Jual-Beli Dilarang Karena Alasan Lain

Beberapa jual-beli dilarang bukan karena benda yang diperjual-belikan. Bukan pula karena rukunnya tak terpenuhi. Ada jual-beli terlarang karena tempatnya, karena waktunya dan karena melanggar aturan setempat.

1. Dilarang Karena Tempat: di Masjid

Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ melarang jual-beli jika dilakukan di dalam masjid. Sebagaimana beberapa hadis berikut:

Hadis perintah Nabi ﷺ agar mendoakan tidak untuk bagi yang berjualan di masjid. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah

[23] Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, *Fath al-Mu'in dan Hasyiyah I'anah al-Thalibin*, juz 3, hal. 180

radhiallahu'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إذا رأيتُم من يبيعُ أو يبتاعُ في المسجدِ، فقولوا: لا أربحَ اللهُ تجارتَك. وإذا رأيتُم من ينشدُ فيه ضالة فقولوا: لا ردَّ اللهُ عليكَ

"Jika engkau melihat orang berjual-beli atau orang yang barangnya dibeli di masjid, maka katakanlah kepada mereka: semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Dan jika engkau melihat orang di masjid yang mengumumkan barangnya yang hilang, maka katakanlah: semoga Allah tidak mengembalikan barangmu" (HR. At-Tirmidzi).

Dalam hadis lain, secara tegas Nabi ﷺ melarang jual-beli di dalam masjid. Sebagaimana hadis dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan:

نَهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشراءِ والبيعِ في المسجدِ وأن تُنشَدَ فيه الأشعارُ وأن تُنشَدَ فيه الضَّالَّةُ وعنِ الحِلَقِ يومَ الجمُعَةِ قبلَ الصلاةِ

"Rasulullah ﷺ melarang melakukan jual-beli di masjid, dan melarang melantunkan nasyid berupa sya'ir-sya'ir, dan melarang mengumumkan barang yang hilang, dan

melarang mengadakan halaqah sebelum shalat Jum'at" (HR. Ahmad 10/156, Ahmad Syakir mengatakan: "sanadnya shahih").

Sedangkan berkaitan dengan hukum jual-belinya, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual-beli di masjid antara haram dan makruh. Asy-Syaukani (w. 1250 H) *rahimahullah* menjelaskan:

أَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُقِدَ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ، وَهَكَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حَمْلَ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ. وَهُوَ الْحَقُّ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ النَّقْضِ وَصِحَّةِ الْعَقْدِ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْرِيمِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قَرِينَةً لِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِ[24]

"Adapun masalah jual-beli di masjid, jumhur ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadis itu hukumnya makruh. Al-Iraqi mengatakan: "Ulama ijma' bahwa akad jual-beli yang sudah terjadi di masjid tidak boleh dibatalkan". Demikian juga yang dikatakan al-

---

[24] Muhammad bin Ali asy-Syaukani (w. 1250 H), *Nail al-Authar*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1413 H), juz 4, hal. 12

Marwadi. Maka ada yang mengatakan bahwa larangan dalam hadis dibawa kepada hukum makruh, maka ia butuh kepada qarinah yang memalingkan dari makna yang hakiki dari larangan yaitu pengharaman. Dan ini merupakan pendapat sebagian ulama, yaitu bahwa larangan dalam hadis dimaknai secara hakiki, yaitu pengharaman. Dan inilah pendapat yang tepat.

Adapun ijma ulama bahwasanya akad jual-beli tidak boleh dibatalkan dan akadnya tetap sah maka ini tidak bertentangan dengan pengharaman. Maka tidak sah menjadikannya qarinah untuk memalingkan larangan kepada hukum makruh. Sebagian ulama Syafi'iyyah berpendapat hukumnya tidak makruh (baca: boleh) berjual-beli di masjid, namun ini terbantah oleh hadis-hadis yang ada".

2. Dilarang Karena Melanggar Aturan: Black Market

Black Market biasa disebutk dengan pasar gelap. Bukan karena tak ada lampu, tapi disebut pasar gelap karena beberapa alasan.

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan, pasar gelap (black market) adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan yang barang-barangnya illegal. Misal penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan

curian; atau barang dagangan resmi yang sengaja dijual secara gelap, untuk menghindari pembayaran pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, objek transaksi di pasar gelap dapat kita golongkan menjadi 3 kelompok.

Pertama, barang yang dilarang untuk dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat. Seperti obat-obatan terlarang, anjing, babi dan lainnya.

Salah satu diantara syarat transaksi yang sah secara umum adalah objek transaksi harus sesuatu yang nilainya mubah untuk dimanfaatkan.

Dalam hadis dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan hasil penjualannya. (HR. Ibn Hibban, Daruquthni dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Kedua, objek akad atau benda yang diperjual-belikan halal, tapi diketahui bahwa itu termasuk hasil pencurian atau menipu.

Untuk barang curian, jika calon pembeli mengetahuinya, tidak halal baginya membeli barang tersebut dan dia termasuk orang yang tolong-menolong dalam dosa dan maksiat.

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menegaskan,

فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه ؛ لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة[25]

Orang yang saya ketahui mencuri harta, atau berkhianat mengambil harta amanah, atau merampas secara paksa tanpa alasan yang benar, maka saya tidak boleh mengambilnya, baik dengan cara hibah, maupun transaksi komersil.

Ketiga, benda yang diperdagangkan itu halal, bukan hasil curian tapi masuk ke suatu wilayah atau negara tanpa bayar pajak atau cukai.

Secara prinsip, setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak.

Jika seorang muslim membawa barang yang tidak bayar pajak ketika masuk ke negaranya, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan transaksi.

Akan tetapi, apabila kondisi jual-beli di pasar gelap membahayakan kemaslahatan banyak orang, seperti hasil penimbunan barang, atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka tidak selayaknya dilakukan seorang Muslim. Rasulullah ﷺ berabda,

[25] Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), *Majmu' al-Fatawa*, juz 29, hal. 323

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

> *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syuaib al-Arnauth).*

Meskipun hal ini tidak menyebabkan akad jual-beli di pasar gelap menjadi tidak sah, karena larangan membeli barang di pasar gelap terpisah dengan akad jual-beli.

Terdapat kaidah dalam Fiqh tentang status larangan perbuatan, apakah bisa menyebabkan batalnya perbuatan itu, sebagaimana kaidah yang disampaikan Najmuddin ath-Thufi (w. 716 H):

والمختار أن النهي عن الشيء لذاته، أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة.[26]

> *Pendapat yang dipilih bahwa larangan terhadap sesuatu karena zatnya atau sifat yang pasti melekat pada zat itu menjadikan batalnya sesuatu itu. Sedangkan jika larangannya karena faktor eksternal, maka tidak membatalkan. Atau larangan itu di dalam sifat sesuatu yang tidak melekat, maka jadi perdebatan. Pendapat yang dipilih adalah*

[26] Najmuddin ath-Thufi (w. 716 H), *Syarah Mukhatashar ar-Raudhah*, (Riyadh: Muassasah ar-Risalah, 1407 H), juz 2, hal. 429

tetap sah.

Dalam jual-beli di pasar gelap model ketiga, larangan tidak tertuju kepada rukun-rukun jual-belinya. Akan tetapi tertuju kepada carannya yang tidak direstui pemerintah karena tidak dilaporkan untuk dijadikan objek pajak.

3. Karena Waktu: Setelah Adzan Jum'at Bagi yang Wajib Jum'atan

Ketika adzan jum'at telah dikumandangakan, Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan aktivitas jual beli. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” (QS. al-Jumu’ah: 9).

Larangan ini berlaku, ketika adzan jum’atan setelah khatib naik mimbar. Sementara untuk masjid yang adzannya 2 kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar.

Dalam *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd mengatakan,

وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب أعني منع البيع

عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر[27].

Ini aturan yang disepakati ulama – menurut yang saya tahu – yaitu larangan melakukan jual beli ketika adzan setelah masuk jumatan, dan khatib sudah berada di atas mimbar.

Apakah larangan melakukan jual beli ketika adzan jum'at menyebabkan akad jual beli menjadi batal? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini dalam 2 pendapat:

Pertama, jual belinya tetap sah dan tidak batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah.[28]

Mereka beralasan bahwa larangan melakukan jual beli ketika adzan jum'at tujuannya adalah agar orang bisa serius menghadiri jumatan, sehingga tidak disibukkan dengan kepentingan duniawi lainnya.

Kedua, jual beli batal dan tidak berlaku konsekuensinya. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hanbali.[29]

---

[27] Ibnu Rusyd (w. 595 H), *Bidayat al-Mujtahid*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H), juz 3, hal. 186

[28] Al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i*, juz 2, hal. 220. Lihat pula asy-Syairazi, *al-Muhadzab*, juz 4, hal. 418

[29] Lihat: Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, juz 1, hal. 280 dan Manshur bin Yunus al-Buhuti (w. 1051 H), *Kasyaful Qana'*, juz 4, hal. 1428

Mereka beralasan dengan ayat di atas, dimana Allah melarang jual beli ketika adzan telah dikumandangkan. Dan larangan ini kembali kepada dzat jual beli. Sehingga ketika seseorang melanggarnya, dia berdosa dan jual belinya statusnya terlarang.

Ibnu Rusyd (w. 595 H) mengatakan:

واختلفوا في حكمه إذا وقع هل يفسخ أو لا يفسخ فإن فسخ ... فالمشهور عن مالك أنه يفسخ وقد قيل لا يفسخ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة[30]

> *Mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli yang sudah terjadi, dilakukan saat adzan jumat. Apakah jual belinya batal atau tidak batal... pendapat yang masyhur menurut Malik, jual belinya batal. Ada juga yang mengatakan, jual belinya tidak batal, dan ini pendapat Imam as-Syafi'i dan Abu Hanifah.*

Terlepas perbedaan di atas, Allah ﷻ melarang bagi orang yang wajib jumatan untuk jual-beli setelah adzan kedua jum'at.

[30] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, juz 3, hal. 186

Penutup

Alhamdulillah selesai juga pembahasan wanita yang haram dinikahi bukan karena mahram.

Tentu masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam bahasa maupun penyampaian materi. Sebagai penulis, kami mohon beribu maaf dan kiranya bisa dikoreksi demi kebaikan buku sederhana ini.

Terimakasih telah membaca buku ini. Semoga menjadi pahala yang mengalir baik kepada penulis maupun kepada para pembaca sekalian. *Wallahua'lam.*

Wallahu al-muwaffiq ila aqwam at-thariq.

□

Profil Penulis

Grobogan, 18 Januari 1987

Jl. Karet Pedurenan No. 53 Setiabudi Jakarta Selatan

luthfi_lana@yahoo.com

facebook.com/hanifluthfimuthohar

hanif_luthfi_muthohar

Hanif Luthfi Official

https://www.rumahfiqih.com/hanif

- S-1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia **(LIPIA)** Jakarta - Fak. Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
- S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
- S-2 Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta - Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
- Peneliti dan penulis di Rumah Fiqih Indonesia

Perhatian!
Buku ini adalah wakat dari penulis untuk diberikan kepada kaum muslimin. Silahkan downlad, baca, sebarkan atau cetak untuk pribadi, tidak untuk dikomersilkan.
Terimakasih